

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 109 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBD
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD bagi setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018 telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBD bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Barito Kuala dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBD bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 51);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 109 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBD BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBD bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 109), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.67.526.796.500,- (enam puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 - (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada 195 (Seratus Sembilan Puluh Lima) Desa se Kabupaten Barito Kuala dengan mempertimbangkan sebagai berikut :
 - a. Kebutuhan belanja pegawai dan insentif RT/RW; dan
 - b. Jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan keterjangkauan desa.
 - (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan besaran nilai Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.
2. Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

- (2) Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada bidang pembangunan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dan belanja tidak terduga.
 - (3) Program dan kegiatan prioritas yang didanai dari perubahan Alokasi Dana Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Antar Waktu;
 - b. Kepesertaan Kades dan Perangkat Desa pada program BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. Dukungan pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Pangan Sedunia bagi 19 Desa di Kecamatan Jejangkit, Mandastana dan Rantau Badauh yang berkaitan langsung dengan rute kegiatan peringatan Hari Pangan Sedunia;
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - e. Kegiatan bidang pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan sesuai keputusan masyarakat pada musyawarah Desa.
3. Ketentuan ayat (1) pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Maret sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi sebelum perubahan;
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi sebelum perubahan;
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi sebelum perubahan; dan
 - d. Tahap IV paling cepat bulan Oktober sebesar selisih alokasi setelah perubahan Alokasi Dana Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dana perimbangan ditransfer dari RKUN ke RKUD.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati.

4. Ketentuan pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I, dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun sebelumnya
 - c. Peraturan Kepala Desa tentang Penghasilan Pemerintah Desa, Unsur Staf Perangkat Desa, BPD dan Insentif RT/RW.
 - d. Peraturan Kepala Desa tentang Pengeluaran Belanja Pegawai Bersifat Mengikat dan Operasional Perkantoran yang Mendahului Penetapan APBDesa Tahun 2018.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II, dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I
 - b. Peraturan Desa tentang RKPDesa
 - c. Peraturan Desa tentang APBDesa
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III, dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap IV, dilaksanakan setelah penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dari RKUD ke RKD dan Bupati telah menerima Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahapan sebagaimana ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilengkapi dengan dokumen pencairan sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar dari Kepala Desa kepada Camat
 - b. Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati;
 - c. Kwitansi pencairan Alokasi Dana Desa sesuai tahapan (bermaterai);
 - d. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (bermaterai);
 - e. Pakta integritas (bermaterai).
 - f. Surat pernyataan penggunaan Alokasi Dana Desa

5. Ketentuan pasal (3) pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (5), Tim Fasilitasi PKD Kecamatan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan dan pemeriksaan SPJ untuk kelengkapan berkas permohonan pencairan Desa yang bersangkutan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan dilampiri :
 - a. Surat pengantar dari Kepala Desa kepada DPMD;
 - b. Surat permohonan pencairan dari Pemerintah Desa beserta lampirannya;
 - c. Lembar ceklis kelengkapan dokumen pencairan dari Tim Fasilitasi PKD Kecamatan; dan
 - d. Lembar Pemeriksaan SPJ Alokasi Dana Desa
- (2) Berdasarkan surat pengantar Pencairan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMD Kabupaten Barito Kuala menerbitkan surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada kepala BPKAD dengan dilampiri :
 - a. Surat permohonan pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa;
 - b. Ceklist Kelengkapan Dokumen Pencairan dari Tim Fasilitasi PKD Kecamatan
 - c. Kwitansi pencairan Alokasi Dana Desa sesuai tahapan (bermaterai)
 - d. Surat pernyataan penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - e. Pakta integritas (bermaterai);
 - f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (bermaterai); dan
 - g. Print out rekening koran
- (3) Pengajuan pencairan dana tahap II dan tahap III dapat dilaksanakan apabila dana tahap sebelumnya telah dipertanggungjawabkan sebesar minimal 90 % (sembilan puluh persen) dengan dilampiri laporan realisasi fisik dan keuangan beserta surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Pengajuan pencairan tahap IV dilaksanakan setelah Desa melakukan pencairan tahap III dan telah menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 14 September 2018

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Barito Kuala
Pada tanggal September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. SUPRIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR 59